

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Pntp/Std/UH/002
		Tanggal : 01 Oktober 2020
	Manual Penetapan Standar SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

**MANUAL
PENETAPAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	1 – 10 -2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	3 – 10 -2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	4 – 10 -2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	5 – 10 -2020
5. Pengendalian	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	6– 10 -2020

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

Penetapan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual penetapan standar meliputi rincian prosedur kerja penetapan setiap standar yang dimulai dari perumusan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan. Manual ini berlaku pada saat standar pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan serta diberlakukan untuk semua standar yang ada.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam menjalankan SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Merancang standar** yaitu olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dilakukan melalui penyiapan bahan atau referensi dan *bachmarking* ke beberapa perguruan tinggi sejenis;
- b. **Merumuskan standar** yaitu menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan memperhatikan aspek *Audience* (siapa yang melakukan atau bertanggungjawab), *Behaviour* (apa yang harus dilakukan), *Competence* (Hasil apa yang diharapkan atau ingin dicapai), dan *Degree* (kapan dan dalam jangka waktu tertentu)
- c. **Menetapkan standar** yaitu tindakan yang dilakukan berupa pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan standar SPMI yang dibuktikan dengan Surat penetapan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.
- d. **Studi pelacakan** yaitu adalah penelusuran alumni atau lulusan untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan standar agar sesuai kebutuhan di Universitas Hamzanwadi.
- e. **Uji Publik** yaitu suatu kegiatan pengujian terhadap standar yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat termasuk stakeholders tentang standar yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dini atas standar tersebut. Di samping itu, uji publik dilakukan untuk menjaring komitmen dari berbagai pihak demi penyempurnaan standar sehingga dapat diimplementasikan dengan lancar.


5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Memperhatikan visi dan misi Universitas Hamzanwadi sebagai tolok ukur dalam merancang hingga menetapkan standar SPMI.
- b. Mempelajari bahan atau referensi yang dibutuhkan dalam merumuskan standar SPMI berupa Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di Universitas Hamzanwadi
- c. Mencatat atau mengidentifikasi norma-norma hukum atau persyaratan yang tercantum di dalam perundang-undangan
- d. Melakukan analisis kondisi menggunakan model SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kondisi internal dan eksternal.
- e. Melakukan studi pelacakan atau survey analisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan standar yang akan disusun. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pemangku kepentingan.
- f. Melakukan analisis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan di atas dengan mengaitkannya dengan visi-misi Universitas Hamzanwadi sebagai institusi yang berdaya saing dan berbudaya santri.
- g. Merumuskan draf awal standar SPMI sesuai dengan pola A-B-C-D (*Audience, Behavior, Competence, and Degree*).
- h. Melakukan uji publik terhadap draf awal standar SPMI melalui berbagai media dan strategi, misalnya FGD untuk memperoleh saran atau masukan dari pihak lain.
- i. Merumuskan kembali standar sesuai hasil masukan dari publik.
- j. Melakukan revisi atau verifikasi terhadap pernyataan yang telah disusun untuk memastikan apakah standar yang telah dirumuskan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar serta mengandung isi yang sesuai dengan cita-cita.

- k. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan oleh rektor Universitas Hamzanwadi.
- l. Melakukan sosialisasi standar mutu kepada sivitas akademika.

Untuk mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

LP3M berfungsi sebagai perancang dan koordinator. LP3M akan melibatkan unsur pimpinan Universitas Hamzanwadi dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Ketersediaan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan mutu
- c. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau survey.
- d. Daftar hadir tim perumus dan peserta lainnya.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi
- g. Kebijakan SPMI tahun 2020